



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 4 TAHUN 1986

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR A.20/DPRD TAHUN 1973 -
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Yang :
- a. bahwa untuk mencapai jumlah pemasukan asli Daerah yang telah ditetapkan , maka perlu diadakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pendaftaran Perusahaan ;
 - b. bahwa besarnya tarif Pajak Pendaftaran Perusahaan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor A.20/DPRD Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengubah Tarif Pajak Pendaftaran Perusahaan untuk yang pertama kalinya .
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ;
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12-

Tahun

Tahun 1970 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor A.20/-
DPRD Tahun 1973 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG MENGU -
BAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II DEMAK NOMOR A.20/DPRD TAHUN 1973 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PE -
RUSAHAAN .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor A.20/DPRD
Tahun 1973 tanggal 26 Desember 1973 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (3) harus dibaca sebagai berikut :

Daftar Isian yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Dae -
rah disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan memba -
yar ongkos cetak dan biaya administrasi sebesar Rp.1.000,--
(Seribu rupiah) .

B. Pasal 8 ayat (2) harus dibaca sebagai berikut :

- a. Perusahaan Golongan 1 sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupi-
ah) ;
- b. Perusahaan Golongan 2 sebesar Rp.15.000,-- (Lima belas ribu
rupiah) ;
- c. Perusahaan Golongan 3 sebesar Rp.25.000,-- (Dua puluh lima-
ribu rupiah) ;
- d. Perusahaan Golongan 4 sebesar Rp.35.000,-- (Tiga puluh lima
ribu rupiah) ;
- e. Perusahaan Golongan 5 sebesar Rp.45.000,-- (Empat puluh li-
ma ribu rupiah) ;
- f. Perusahaan Golongan 6 sebesar Rp.55.000,-- (Lima puluh li-
ma ribu rupiah) .

C. Pasal 14 harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana -
telah ditentukan dalam pasal 3, pasal 5 ayat (4), pasal 11-
ayat (2) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam

dengan

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-- (Lima -
puluh ribu rupiah) atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) bu -
len ;

- (2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,--
(Lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lama -
nya 1 (satu) bulan barangsiapa yang memberikan keterangan da -
lam Daftar isianya tidak benar .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama setelah diundangkan .

Demak , 24 Juli 1986 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K ,



D E M A K
K E T U A ,

M A K N O .



S O E K A R L A N